



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Muhamad Rumena bin Umar Rumena, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Rosita Rumagiari binti Daud Husin Rumagiari, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon Pemohon I dan Pemohon II para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI tanggal 5 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Pulau Ut, yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud Husin Rumagiari dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Abd. Hamis Rumagiari dan Yusuf Rumagiari, dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Pulau Ut Desa Tual Dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama : Ramadan Bin Muhamad Rumena, umur 2 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhamad bin Umar Rumena) dengan Pemohon II (Rosita Rumagiar binti Daud Husin Rumagiar) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014 di Desa/Kelurahan Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hamid Rumagiar, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon II adalah keponakannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juni 2014 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan imam masjid Dusun Pulau Ut yang bernama karena Hi. Ibrahim Rumatora ;
 - Bahwa selaku imam masjid sejak dulu sudah diberi mandat oleh pihak Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, namun sampai saat ini Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Daud Husin Rumagiar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Yusuf Rumagiar dan Bapak Muhammad Hatta Rumagiar, dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta ijab dan qobul;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ramadan Bin Muhamad Rumena, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

2. Yusuf Rumagiar umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nekayan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon II adalah keponakannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri:

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juni 2014 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan imam masjid Dusun Pulau Ut yang bernama karena Hi. Ibrahim Rumatora ;
- Bahwa selaku imam masjid sejak dulu sudah diberi mandat oleh pihak Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan pernikahan, namun sampai saat ini Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daud Husin Rumagiari, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Muhammad Hatta Rumagiari dan saksi sendiri (Yusuf Rumagiari), dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta ijab dan qobul;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun/masyarakat, tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ramadan Bin Muhamad Rumena, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam di

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Imam Masjid di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 29 Juni 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daud Husin Rumagiar dan mewakilkannya kepada Imam Masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yusuf Rumagiar dan Muhammad Hatta Rumagiar, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonannya, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 29 Juni 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daud Husin Rumagiar dengan saksi nikah bernama Yusuf Rumagiar dan Muhammad Hatta Rumagiar, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Ramadan Rumena bin Muhammad Rumena umur 2 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan membuat Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها**

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapnya sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Selatan, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Rumena bin Umar Rumena**) dengan Pemohon II (**Rosita Rumagiari binti Daut Husin Rumagiari**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Daud Husin Rumagiari**, saksi nikah dua orang bernama **Yusuf Rumagiari dan Muhammad Hatta Rumagiari**, maskawin/mahar berupa uang sejumlah **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**, serta adanya ijab qobul;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I**, sebagai Ketua Majelis, **Nengah Ahmad Nurkhalis, S.EI**, dan **Olis Tuna, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Ali Turki Renhoat** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nengah Ahmad Nurkhalis, S.EI

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.HI.

Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 11 dari 11 hal.